



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LEDU-LEDU
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan : . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno PPS Desa LEDU-LEDU Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Nomor 002/PP.05.1-BA/7324-11-01/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LEDU-LEDU KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 12 Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 11 April tahun 2022.

Ditetapkan di Ledu-ledu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEDU-LEDU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

DHARMAWATY M.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LEDU-LEDU KECAMATAN
WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LEDU-LEDU KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ULFA AZIS	PEREMPUAN	1	DESA LEDU-LEDU
2.	HASTATI	PEREMPUAN	2	DESA LEDU-LEDU
3.	AURA NABILA NUR QHALBY A.	PEREMPUAN	3	DESA LEDU-LEDU
4.	SARTIKA	PEREMPUAN	4	DESA LEDU-LEDU
5.	HETY	PEREMPUAN	5	DESA LEDU-LEDU
6.	IRENE PASOMBA	PEREMPUAN	6	DESA LEDU-LEDU
7.	YUNIATY ARRIJAAN LEMPAN. B	PEREMPUAN	7	DESA LEDU-LEDU
8.	LILIS LABIRO	PEREMPUAN	8	DESA LEDU-LEDU
9.	MUTMAINNA	PEREMPUAN	9	DESA LEDU-LEDU
10.	HANISA	PEREMPUAN	10	DESA LEDU-LEDU
11.	ERNAWATI SULAPI	PEREMPUAN	11	DESA LEDU-LEDU
12.	SUSANTI S.	PEREMPUAN	12	DESA LEDU-LEDU
13.	MELIANA	PEREMPUAN	13	DESA LEDU-LEDU
14.	PUTERI	PEREMPUAN	14	DESA LEDU-LEDU
15.	ALFRIDA	PEREMPUAN	15	DESA LEDU-LEDU
16.	LINA BUNGA SIMON TARUK	PEREMPUAN	16	DESA LEDU-LEDU
17.	JENET KABE'	PEREMPUAN	17	DESA LEDU-LEDU

Ditetapkan di Ledu-ledu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEDU-LEDU,

ttd

DHARMAWATY M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Ismail Fakhmil

